



BUPATI KONAWE KEPULAUAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 ini dapat dirampungkan.

Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024, disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

Dilihat dari sisi materi dan substansi Perubahan KUA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024, memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Hal ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, baik berupa perubahan alokasi anggaran antar urusan dan OPD, maupun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Perubahan KUA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024, mungkin masih terdapat kekurangan, baik dari sisi materi maupun teknis penyusunannya. Olehnya itu, saran yang sifatnya konstruktif, sangat diharapkan dalam rangka perbaikan kebijakan ini.

Langara, Agustus 2024


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Ir. H. AMRULLAH, MT



DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Tujuan	I-4
1.3. Dasar Hukum	I-5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO	II-1
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-2
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-2
2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-7
2.1.3 PDRB Perkapita	II-9
2.1.4 Ketenagakerjaan	II-10
2.1.5 Tingkat Kemiskinan	II-11
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia	II-13
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-14
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN	
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN.	III-1
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD.	III-2
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2024	IV-1
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2024	IV-4
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	V-1



5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer	V-4
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI-2
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	VII-1
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	VII-1
7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	VII-2
BAB VIII PENUTUP	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019-2023	II-3
Tabel 2.2.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019-2023	II-6
Tabel 2.3.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019-2023	II-9
Tabel 2.4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Konawe Kepulauan Tahun 2019-2023	II-11
Tabel 2.5.	Perkembangan Penduduk Miskin Di Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019-2023	II-12
Tabel 2.6.	Indeks Pembangunan Manusia Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019-2023	II-13
Tabel 3.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Konawe Kepulauan	III-3
Tabel 3.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024	III-4
Tabel 4.1.	Target Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2024	IV-5
Tabel 5.1.	Target Belanja Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2024	V-4
Tabel 6.1.	Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Pada Perubahan APBD Tahun 2024	VI-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019-2023	II-5
Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan (persen) Tahun 2019-2023	II-8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2024. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas provinsi dan prioritas nasional, dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten telah mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi



daerah. Sesuai Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan tidak mengalami perubahan.

Tema pembangunan Tahun 2024 adalah ***“Sinergitas Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya Mendukung Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”***. Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur.
2. Pembangunan SDM Berkualitas.
3. Revitalisasi Ekonomi Sosial dan Budaya.
4. Peningkatan Pelayanan Publik.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman atau landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Perubahan APBD Tahun 2024.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, ketentuan yang melandasi perubahan KUA dan perubahan PPAS adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.



3. Keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi :

1. Terjadinya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4. Perubahan kebijakan pusat;
5. Proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun 2024 disusun sebagai bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2024. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan meliputi :

1. Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD, tujuan penyusunan Perubahan KUA dan dasar hukum penyusunan Perubahan KUA.
2. Kerangka Ekonomi Makro Daerah, meliputi perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan arah kebijakan keuangan daerah.
3. Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, berisi tentang asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN, asumsi dasar yang



digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi, dan asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.

4. Kebijakan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan dan perubahan target pendapatan daerah.
5. Kebijakan Belanja Daerah, meliputi kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja dan rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.
6. Kebijakan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.
7. Strategi Pencapaian, yaitu langkah konkret dalam mencapai target.
8. Penutup.

1.2. Tujuan

Tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Menentukan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024 agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutama mengenai capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah, belanja daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;
3. Sebagai dasar dan pedoman disusunnya Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024; dan
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024.



1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 65);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 42);
16. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 Nomor 14).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan penyempurnaan proses desentralisasi, menghendaki pemisahan wewenang dan kekuasaan terdistribusi hingga ke lapisan bawah di masyarakat. Perwujudan atas desentralisasi tersebut ialah dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah mendapat hak otonomi. Pemberian hak otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemunculan otonomi daerah ini mengakibatkan banyak terjadi perubahan-perubahan di daerah berupa perubahan positif maupun negatif. Apalagi di era globalisasi ini, pemerintah daerah tentu akan semakin banyak menghadapi masalah dan kendala. Tantangan global di masa depan menjadi isu hangat di Indonesia. Sejauh mana peran dan upaya pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai masalah yang akan timbul nantinya. Pemerintah daerah harus dapat mandiri serta terbuka dalam membangun dan mengelola dengan baik wilayahnya agar tidak tertinggal oleh daerah lain. Disisi lain, pemerintah daerah harus tetap bijak agar tidak kehilangan jati diri dan kearifan lokal di tengah deras nya arus globalisasi.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian merupakan salah satu unsur penting yang berkorelasi langsung terhadap tingkat perkembangan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan ekonomi baik berskala kecil maupun besar, akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan penghasilan dan peningkatan daya beli guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh peningkatan penghasilan melalui peran sertanya dalam aktifitas ekonomi di daerah. Hal tersebut akan tergambarkan melalui proses percepatan pembangunan dan perputaran produk di masyarakat dimana dengan semakin tinggi peredaran suatu



produk maka dapat menunjukkan stabilitas dan peningkatan ekonomi suatu daerah.

Secara garis besar perekonomian regional memiliki kaitan sangat erat serta berpengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi nasional. Perubahan iklim ekonomi dan stabilitas politik serta stabilitas keamanan yang terjadi di negara tertentu akan berdampak pada ekonomi khususnya di negara sekitar serta kawasan regional. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan nasional atau negara lainnya.

Dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, maka secara umum kondisi ekonomi daerah dapat digambarkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena PDRB menggambarkan nilai tambah bruto/nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah – daerah di seluruh Indonesia.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun. PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga sering kali digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Hal ini mendasarkan pada definisi oleh BPS



bahwa PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 atau atas dasar harga berbagai produk pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Berdasarkan tabel 2.1, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan seiring dengan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Namun, pada tahun 2020 PDRB ADHK mengalami penurunan akibat dampak pandemi *covid-19* serta menurunnya produksi beberapa komoditas unggulan sektor pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada tahun 2023, perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan kembali pulih melalui peningkatan konsumsi akhir pelaku ekonomi. Nilai PDRB ADHK 2010 Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	526,79	525,58	540,95	558,41	582,18
Konsumsi LNPRT	12,57	12,76	12,88	13,11	13,83
Konsumsi Pemerintah	326,14	304,65	314,59	320,18	351,82



Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pembentukan Modal Tetap Bruto	349,96	333,15	355,92	353,65	367,99
Perubahan Inventori	6,25	0,39	0,77	0,93	28,67
Net Ekspor Barang dan Jasa	- 168,12	- 129,55	- 154,02	- 140,55	-207,86
PDRB	1.053,58	1.046,99	1.071,10	1.105,75	1.136,61


* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Pengeluaran 2019 – 2023 (BPS).

Dari Tabel 2.1, terlihat bahwa nilai PDRB ADHK 2010 di Kabupaten Konawe Kepulauan berturut-turut, yakni 1.053,58 miliar rupiah (2019); 1.046,99 miliar rupiah (2020); 1.071,10 miliar rupiah (2021); 1.105,75 miliar rupiah (2022) dan 1.136,61 miliar rupiah (2023). Kemudian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 2019 berada diangka 6,9 persen kemudian menurun tajam di tahun 2020 dengan angka pertumbuhan mencapai 0,63 persen. Kontraksi laju pertumbuhan ekonomi ini pertama kalinya terjadi di Kabupaten Konawe Kepulauan. Faktor yang menjadi penyebab adalah adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2020 komponen Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto nilainya mengalami penurunan yang paling besar bila dibandingkan dengan komponen pengeluaran yang lainnya dan mempengaruhi nilai total PDRB ADHK secara keseluruhan dimana angkanya turun bila dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan meningkat secara bertahap di tahun 2021 sampai tahun 2023. Pemulihan perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan berdampak pada pola konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, PMTB serta ekspor dan impor barang dan jasa.

Gambar 2.1 Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah).



Pada Gambar 2.1, terlihat bahwa nilai PDRB ADHB selalu lebih tinggi daripada PDRB ADHK 2010. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB ADHK 2010, tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (konstan). Semakin besar gap antara PDRB ADHB dan PDRB ADHK menunjukkan bahwa perubahan harga dari tahun dasar semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika gap antara PDRB ADHB dan PDRB ADHK tidak terlalu lebar, maka menunjukkan perubahan harga yang tidak terlalu besar dari tahun dasar. Dan pada Gambar 2.1 pula grafik yang disajikan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 hingga 2023 garis ADHB semakin menjauh dari garis ADHK hal ini menunjukkan adanya perubahan harga-harga yang mempengaruhi nilai ekonomi di Kabupaten Konawe Kepulauan. Jika nilai grafik ADHK semakin lebih kecil dibanding nilai grafik ADHB, maka hal ini menunjukkan adanya inflasi yang signifikan atau fluktuasi harga yang tidak terduga.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi



Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori dan Net Ekspor (ekspor dikurangi impor barang dan jasa).

Selanjutnya, PDRB nominal Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kemampuan Kabupaten Konawe Kepulauan memanfaatkan sumber daya ekonominya. Dari sisi pengeluaran, PDRB ADHB menggambarkan total penggunaan seluruh konsumen akhir barang dan jasa yang berada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki cukup andil terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara walaupun kecil. Pada tahun 2023, Kabupaten Konawe Kepulauan menciptakan nilai PDRB sebesar 0,97 persen terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara. Terbentuknya total PDRB merupakan kontribusi dari penjumlahan semua komponen pengeluaran, yaitu konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi akhir LNPRT, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor dikurangi impor (net ekspor). Nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar harga berlaku (ADHB) selama periode tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Secara total, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2022-2023 meningkat sebesar 8,73 persen, yakni dari 1.579,45 miliar rupiah di tahun 2022 menjadi 1.717,40 miliar rupiah di tahun 2023. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Besaran nilai tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, lembaga non profit, pemerintah, investasi dan diperdagangkan ke wilayah lain maupun luar negeri.



Tabel 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	730,83	743,16	781,51	847,42	925,76
Konsumsi LNPRT	16,41	16,97	17,59	18,69	20,62
Konsumsi Pemerintah	464,43	440,64	462,39	475,93	529,41
Pembentukan Modal Tetap Bruto	451,67	437,95	481,70	508,33	543,45
Perubahan Inventori	8,87	0,59	1,19	1,49	46,35
Net Ekspor Barang dan Jasa	- 287,81	-240,72	-276,57	-272,40	-348,19
PDRB	1.384,40	1.398,58	1.467,82	1.579,45	1.717,40

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Pengeluaran 2019 – 2023 (BPS).

Dari Tabel 2.2 terlihat bahwa nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar harga berlaku yakni sebesar 1.384,40 miliar rupiah (2019); 1.398.58 miliar rupiah (2020); 1.469,81 miliar rupiah (2021); 1.579,45 miliar rupiah (2022) dan 1.717,40 miliar rupiah (2023). Selama kurun waktu 2019-2023, rata-rata PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar harga berlaku sebesar 1.509,53 miliar rupiah. Peningkatan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan dari sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.


2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Selain nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah, perubahan riil nilai PDRB

(PDRB atas dasar harga konstan) atau lebih dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil di suatu daerah atau wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2023 meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan produksi sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 1.136,61 miliar rupiah pada tahun 2023. Angka tersebut naik dari 1.105,75 miliar rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan tumbuh sebesar 2,79 persen di tahun 2023, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang berkontraksi 3,23 persen. Berikut laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2019-2023.

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan (persen) Tahun 2019-2023





* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Lapangan Usaha 2019 – 2023.

2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB per kapita merupakan hasil antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Jadi besarnya PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh nilai PDRB dan jumlah penduduk. Ada dua macam penilaian PDRB per kapita yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB setiap satu orang penduduk pada harga berjalan. Sedangkan PDRB per kapita ADHK menggambarkan pertumbuhan ekonomi setiap penduduk secara riil.

Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
ADHB	1.384,40	1.398,58	1.467,82	1.579,45	1.717,40
ADHK 2010	1.053,58	1.046,99	1.071,11	1.105,75	1.136,61
PDRB Perkapita (Juta Rp)					
ADHB	41,94	37,89	39,03	41,23	44,04
ADHK 2010	31,91	28,37	28,48	28,86	29,15
Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010)	7,36	-0,63	2,30	3,23	2,79
Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK 2010)	9,54	-11,09	0,39	1,33	1,00
Jumlah Penduduk (orang)	33.009	36.902	37.610	38.311	38.996



** Angka sementara*

*** Angka sangat sementara*

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Pengeluaran 2019 – 2023

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa nilai PDRB per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan terus mengalami peningkatan positif selama tahun 2019-2023, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Namun, nilai PDRB per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan di tahun 2020. Kemudian nilai PDRB per kapita kembali meningkat di tahun 2021. Peningkatan PDRB per kapita menjadi indikator yang paling kasar untuk menunjukkan peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada tahun 2023 tercatat PDRB per kapita ADHB Kabupaten Konawe Kepulauan mencapai 44,04 juta rupiah. Sementara itu, PDRB per kapita ADHK sebesar 29,15 juta rupiah atau meningkat 1,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di tahun 2023. Meningkatnya daya beli masyarakat, kegiatan perdagangan antar wilayah serta naiknya investasi berdampak pada peningkatan PDRB per kapita Konawe Kepulauan.

2.1.4 Ketenagakerjaan

Masalah tenaga kerja yang terjadi paling utama adalah terkait tentang jumlah pengangguran di Kabupaten Konawe Kepulauan. Tingkat pengangguran menggunakan indikator utama berupa jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dapat menggambarkan tingkat pengangguran secara keseluruhan. Data tersebut dapat membantu pemerintah dan pengambil kebijakan dalam memahami situasi ketenagakerjaan dan merumuskan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi masalah pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2019-2023 selalu berada di bawah TPT Provinsi Sulawesi Tenggara



maupun Nasional. Tahun 2020 masih menjadi tahun dengan angka TPT terendah di Konawe Kepulauan menjadi 1,55 persen hingga puncaknya pada tahun 2022 yaitu 1,85 persen. TPT Konawe Kepulauan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 yaitu menjadi 1,59 persen.

Penurunan TPT Konawe Kepulauan bersamaan dengan penguatan ekonomi yang menyebabkan lebih banyak lapangan pekerjaan yang dibuka sehingga mendorong semakin banyak orang untuk bekerja. Hal ini terlihat dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 yaitu sebesar 74,93 persen dibanding tahun sebelumnya 68,65 persen atau terjadi peningkatan sebesar 8,4 persen. Kesempatan kerja di Konawe Kepulauan juga mengalami peningkatan dan berdampak langsung terhadap penurunan TPT.

Tabel 2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Konawe Kepulauan Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	76,62	68,15	70,49	68,65	74,93
Tingkat Pengangguran Terbuka	1,82	1,55	1,83	1,85	1,59

Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2024

2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap wilayah, termasuk Konawe Kepulauan. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi



sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs yang pertama, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun dari lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Persentase penduduk miskin di Konawe Kepulauan pada tahun 2023 tercatat 15,90 persen dari jumlah penduduk Konawe Kepulauan. Kondisi ini menurun dibandingkan tahun 2022, dimana persentase penduduk miskin sebesar 16,15 persen. Hal ini menunjukkan pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.5 Perkembangan Penduduk Miskin di Konawe Kepulauan Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (ribu)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
2019	5,86	17,18
2020	5,88	17,01
2021	5,98	17,81
2022	5,47	16,15
2023	5,44	15,90

Sumber: BPS, Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2024



2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu pengukuran pembangunan manusia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. IPM mengukur kualitas hidup manusia yang dihitung melalui pendekatan 3 dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. Sebelum lebih jauh, patut diingatkan bahwa upaya pembangunan manusia adalah upaya yang tidak bisa seketika diharapkan hasilnya. Sebab investasi kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang ditanam sekarang, baru bisa diharapkan hasilnya beberapa tahun kemudian. Dengan begitu, pada prinsipnya IPM adalah alat monitoring jangka panjang.

Secara umum, IPM Kabupaten Konawe Kepulauan terus mengalami peningkatan selama periode 2021-2023. IPM Kabupaten Konawe Kepulauan meningkat dari 66,69 poin di tahun 2022 menjadi 67,32 poin di tahun 2023. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,94 persen jika dibandingkan tahun 2022. Saat ini, IPM Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada level sedang. Terjadi peningkatan angka pada beberapa indikator IPM di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yang meliputi harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup. Pada tahun 2023 Kabupaten Konawe Kepulauan menempati peringkat ke-14 IPM di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun terjadi peningkatan IPM di Kabupaten Konawe Kepulauan, peningkatan ini selaras dengan peningkatan IPM di seluruh Kabupaten secara umum.



Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019-2023

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
(1)	(2)
2019	65,05
2020	65,41
2021	65,73
2022	66,69
2023	67,32

Sumber: BPS, Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2024

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, oleh karena itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi



program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain itu pula arah kebijakan keuangan Daerah dalam perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Daerah Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan



secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah banyak yang melenceng dari target pemerintah. Membuat arah kebijakan APBN akan berubah karena indikator dasarnya sudah tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Asumsi makro yang sudah sangat signifikan berubah ialah nilai tukar rupiah yang saat ini terus bergerak di level Rp 16.200 per dolar AS. Padahal, dalam asumsi makro APBN 2024, nilai kurs ditetapkan hanya sebesar Rp 15.000 per dolar AS. Lalu, inflasi yang sudah di angka 3,05% dari target pemerintah 2,8%.

Arah APBN-P ke depan ialah dari sisi pemangkasan belanja negara, karena beban harga minyak dan kurs sudah sangat tinggi, berdampak pada anggaran subsidi pemerintah yang membengkak. Sementara itu, pendapatan negara terus anjlok hingga saat ini. Realisasi APBN per Maret 2024 memang masih tercatat surplus sebesar Rp 8,1 triliun atau 0,04% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, penerimaan negara telah turun 4,1% secara year on year (yoy) sedangkan belanja negara masih tumbuh 18% yoy.

Selain rupiah dan inflasi, indikator makro yang sudah melenceng dari APBN di antaranya lifting minyak yang hanya 567,3 ribu barel per hari, dari target 635 ribu barel per hari. Demikian juga dengan lifting gas yang hanya sebesar 905,2 ribu barel setara minyak per hari, dari target yang sebesar 1.033 ribu barel setara minyak per hari. Untuk harga minyak mentah Indonesia atau ICP masih di bawah asumsi APBN yang sebesar US\$ 82 per barel, yakni US\$ 80,33 per barel secara ytd, namun eop sudah melebar dari asumsi US\$ 83,78. Suku bunga SBN 10 tahun juga masih sebesar 6,64% ytd dari asumsi 6,7%, meskipun secara eop dengan yield per 24 April 2024 sudah sebesar 7,06%.



3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 ditetapkan tema pembangunan yaitu: “Sinergitas pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang berkelanjutan mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas” dengan prioritas :

1. Pembangunan Infrastruktur;
2. Pembangunan SDM Berkualitas;
3. Revitalisasi Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya;
4. Peningkatan Pelayanan Publik.

Prioritas kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 didasari oleh beberapa hal, yaitu :

1. Mengakomodir kebijakan pembangunan oleh Pemerintah Pusat (penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan lain-lain), Kebijakan Pemerintah Provinsi, keadaan darurat, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang belum teranggarkan pada APBD Tahun 2024;
2. Pemenuhan anggaran belanja pegawai yang kurang pada APBD Reguler.
3. Retensi tahun-tahun sebelumnya;
4. Mengakomodir kegiatan yang berhubungan dengan standar pelayanan minimal dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Mengakomodir kegiatan akibat perubahan struktur organisasi dan tata kerja serta tugas dan fungsi perangkat daerah;
6. Kegiatan yang mendukung program-program unggulan yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian target sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 tetap mengacu kepada arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam perencanaan kinerja tahunan dalam hal ini adalah RKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara



Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama, Penetapan indikator kinerja sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tolok ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian kinerja tahunan Kepala Daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjadi dasar bagi Organisasi Pemerintah Daerah dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik termuat dalam RKPD maupun dalam Renja OPD. Berikut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Konawe Kepulauan.

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
1	Indeks Infrastruktur	Angka	35	40	40
2	Indeks Konektivitas	Angka	1,52	2,14	1,7
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,46	68,52	68,92
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,43	9,45	9,55
5	Indeks Mutu Pendidikan	Tahun	10,3	10,6	11
6	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	0,084	51,19	0,3
7	Indeks Kelestarian Budaya Asli Wawonii	Angka	15	25	35
8	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	Persen	3,23	2,79	4,74
9	Angka Pengangguran	Persen	1,85	1,59	1,12
10	Angka Gini Ratio	Angka	0,350	0,296	0,350
11	Indeks Desa Membangun	Kategori	Berkembang	Berkembang	Berkembang
12	Nilai SAKIP meningkat	Kategori	B	Menunggu Hasil	BB



No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
				Penilaian Menpan RB	
13	Opini Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP
14	Nilai LPPD	Kategori	Sedang	Menunggu Hasil Penilaian Kemendagri	Sedang
15	Angka Kriminalitas turun	%	-52,30	-52,30	-52,30
16	Indeks Kualitas Air	Angka	70	70	53,45
17	Indeks Kualitas Udara	Angka	97,86	98,21	92,14
18	Indeks Resiko Bencana	Angka	152	159,31	120

Sumber : BAPPEDA Kab. Konawe Kepulauan, 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah dengan menilai capaian indikator kinerja kunci (IKK) untuk setiap urusan yang dibebankan kepada masing-masing daerah. Antara Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator Kinerja Kunci (IKK) bukan merupakan suatu pertentangan, namun lebih kepada fokus penilaian manajemen. IKU disusun dan ditetapkan tidak didasarkan oleh standar pelayanan minimal semata, namun dalam rangka mengukur kinerja organisasi dalam rangka pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder, sedangkan IKK disusun dan ditetapkan pemerintah berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh kementerian teknis terkait. Berikut adalah penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023.



Tabel 3.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1.	Kesejahteraan Masyarakat			
	- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	200%	100	3,5
	- Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	125	28,31%	2,77%
	- Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kualifikasi pekerjaan(%)	8,59%	99,28	100
	- Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif (%)	165%	100	50
	- Cakupan lumbung pangan desa (%)	0%	0%	68%
	- Persentase produk lokal yang masuk pasar dalam negeri (%)	NA	0	6%
	- Pertumbuhan produktivitas perikanan tangkap (%)	115	50	14
	- Pertumbuhan produktivitas perikanan budidaya (%)	-647,6	189	35
2.	Kesejahteraan Sosial			
2.1	Pendidikan			
	Indeks Pengelolaan Pendidikan			
	- APM PAUDNI (%)	96,59%		
	- APM SD/ MI (%)	97,54%		
	- APM SMP/MTs (%)	91,76%		
	- Angka Melek Huruf (%)	88,76%	100	99,25
2.2	Kesehatan			
	- Angka kematian bayi (per 1.000 KH)	187,18	100	8,5
	- Angka kesakitan (CNR-TB) (per 100.000 penduduk)	85,25	137,55	118,4
	- Prevalensi stunting (%)	59,44	165,73	15,3
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1.	Pelayanan Urusan Wajib			
1.1	Pendidikan			
	- Indeks Pengelolaan Pendidikan (Angka)	0	0	0
	- Akses pelayanan pendidikan anak usia dini (%)	98,20%	77,03	70
	- Persentase PAUD,SD, SMP, dan pendidikan Kesetaraan yang menerapkan kurikulum muatan lokal (%)	76,92%	100	100
	- Rasio pemerataan Guru terhadap Rombongan belajar (Ratio)		0,80	1:0,6
	- Persentase penyelenggaraan PAUD, SD, SMP serta pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai izin (%)	62,06%	100	100
1.2	Kesehatan			
	- Angka kematian ibu (per 100.000 KH)	37,19	382,62	106,8
	- Angka kematian bayi (per 1.000 KH)	187,18	76,34	11,5
	- Angka kesakitan (CNR-TB) (per 100.000 penduduk)	85,25	137,55	118,4



No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
	- Prevalensi stunting (%)	59,44	165,73	16,4
	- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar (%)	170,45	75,68	67
	- Presentase fasilitas layanan kesehatan yang memiliki alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan standar (%)	367,65	122,5	54,5
	- Cakupan UKBM aktif (%)	71,92	116,5	62,7
1.3	Pekerjaan Umum			
	- Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	87,26	76,27	65,32
	- Cakupan layanan terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (%)	96,08	83,91	95,41
	- Rasio sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terhadap rumah tangga yang terbangun (ratio)	0,00	0	51,84
	- Persentase sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang terbangun (%)	99,25	84	88,78
	- Persentase ketersediaan drainase terhadap rumah tangga kabupaten (%)	95,67	80,92	70
	- Persentase kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukan ruang (%)	0,00	0	100
	- Persentase pembangunan gedung sesuai dengan standar (%)	54,55	68,75	95
	- Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	89,14	54,14	80,19
	- Cakupan pelaku konstruksi yang memiliki kualifikasi sesuai standar (%)	57,48	46	66,67
	- Cakupan wilayah strategis yang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%)	50,00	45,45	54,55
	- Persentase Kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukkan ruang (%)			
1.4	Perumahan			
	- Cakupan layanan Rumah Korban Bencana dan/atau relokasi rumah korban bencana (%)	100%	100	60
	- Cakupan layanan Kawasan permukiman (%)	100%	83,33	55
	- Cakupan layanan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) (%)	100%	90	60
1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
	- Cakupan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam suatu daerah di kabupaten (%)	95,60%	100%	100
	- Persentase pengurangan risiko bencana (%)	73%	51%	70
	- Cakupan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran (%)	100%	100%	100
1.6	Sosial			
	- Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	0	0	100
	- Persentase PMKS yang mendapat layanan rehabilitasi sosial (%)	10%	100	40



No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
	- Cakupan perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar dan fakir miskin (%)	188%	100	25
	- Cakupan perlindungan sosial terhadap korban bencana (%)	109%	100	92
2	Pelayanan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar			
a.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.			
	- Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kualifikasi pekerjaan (%)	8,59%	99,28	100
	- Cakupan peningkatan hubungan industrial (%)	100%	100	100
b	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	- Cakupan partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan (%)	73,41	93,66	82
	- Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan (%)	94,66	95,23	25
	- Cakupan keluarga yang berkualitas (%)	87,71	100	40
	- Cakupan pembentukan forum anak Kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa (%)	60	50	80
	- Penurunan kasus kekerasan terhadap anak (%)	95,23	142,83	25
c	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
	- Cakupan lumbung pangan desa (%)	0%	0%	68%
	- Skor pola pangan harapan (PPH) (%)	88%	40%	100%
	- Persentase penurunan kerawanan pangan menurut wilayah kecamatan (%)	110%	25%	85%
	- Persentase penurunan resiko ketersediaan pangan (%)	0%	0%	85%
d	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
	- Cakupan luas lahan bersertifikat (%)	100%	93,33	80
	- Cakupan wilayah kecamatan yang memiliki zonasi harga tanah (%)	100%	178,57	74
e	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
	- Persentase dokumen kajian lingkungan hidup (%)		0	100
	- Persentase penurunan resiko kerusakan lingkungan hidup (%)	167%	100	70
	- Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati (%)	100%	100	85
	- Persentase izin PPLH yang diterbitkan (%)	100%	66	80
	- Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan persampahan (%)	50%	60	100
f	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.			
	- Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk secara lengkap (%)	99,70%	100	100
	- Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (%)	96,32%	102	100
	- Cakupan pengelolaan sistem informasi kependudukan (%)	90,00%	100	100
	- Keterlibatan perempuan di birokrasi/Parlemen (%)	2,78%		



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
g	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	- Jumlah desa berstatus kategori berkembang (Jml)	11,67%	73	90
	- Cakupan desa yang melakukan kerjasama antar desa dan/atau pihak lain (%)	0%	0	10
	- Cakupan desa yang melakukan tata kelola administrasi pemerintahan yang sesuai standar (%)	50%	150%	60
	- Cakupan partisipasi aktif kelembagaan desa dalam pembangunan desa (%)	0,29	155,56%	55
h	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	- Angka kelahiran kasar (TFR) (Angka)	76,92	2,6	2,5
	- Persentase peserta KB aktif (%)	89,80	67,62	85
	- Persentase keluarga sejahtera (%)	71,05	106	70
i	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.			
	- Cakupan pengguna transportasi angkutan darat (%)	103,4 %	19,85	23,8
	- Cakupan pengguna transportasi umum laut (%)	105,3 %	29,61	36,9
j	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			
	- Cakupan media massa yang mempromosikan pembangunan daerah (%)	100,00%	100,00%	65
	- Cakupan wilayah dan/atau OPD yang sudah terkoneksi dengan media komunikasi dan informatika melalui jaringan elekomunikasi (%)	100,00%	100,00%	90
k	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
	- Cakupan kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan (%)	93,8%	333,33%	40%
	- Persentase SDM koperasi yang mempunyai sertifikat kompetensi (%)	30,7%	245%	60%
	- Cakupan pertumbuhan UMKM (%)	12%	106,7%	14%
l	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
	- Persentase pertumbuhan penanaman modal daerah (%)	8,4433	100	1
	- Persentase minat investasi berdasarkan potensi investasi daerah (%)	8,4433	0	0
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan di DPTSP dan Nakertrans (%)	1,019	100	86
	- Cakupan pengawasan penanaman modal (%)	100	100	12
m	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.			
	- Presentase pengembangan kapasitas kepemudaan (%)	0%	100	14
	- Presentase pembinaan olahraga (%)	65%	100	40
	- Presentase pengembangan kapasitas kepramukaan	0%	100	100
n	Urusan Statistik.			
	- Cakupan perangkat daerah yang memiliki profil (%)	0	15,69	75
o	Urusan Persandian			
	- Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (%)	0	76,19	100
p	Urusan Kebudayaan			



No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
	- Persentase lembaga adat desa yang aktif (%)	11,67%	0	1
	- Cakupan kesenian tradisional dibina (%)	0%	50	2
	- Cakupan pembinaan sejarah Wawonii (%)	50%	0	21
	- Persentase cagar budaya yang ditetapkan (%)	0,29	68	45
q	Urusan Perpustakaan			
	- Persentase pelayanan perpustakaan daerah (%)	12	60%	65%
r	Urusan Kearsipan			
	- Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	0	80	30%
	- Cakupan jenis arsip daerah yang terselamatkan (%)	100	100	100%
3	Urusan Pemerintahan Pilihan			
a	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
	- Pertumbuhan produktivitas perikanan tangkap (%)	115,5	50	14
	- Pertumbuhan produktivitas perikanan budidaya (%)	-647,6	189	35
	- Angka illegal fishing ditargetkan turun (%)	106,7	96	4,6
	- Pertumbuhan skala mikro dalam industri pengolahan ikan (%)	100	100	15
b	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
	- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	200%	100	3,5
	- Pertumbuhan kunjungan wisata (%)	142%	100	70
	- Persentase Pemanfaatan dan Perlindungan HKI	10%	100	50
	- Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif (%)	165%	100	50
c	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.			
	- Indeks kebutuhan sarana pertanian (%)	333%	200%	35%
	- Indeks kebutuhan Prasarana Pertanian (%)	400%	80%	35%
	- Cakupan pelayanan kesehatan hewan (%)	187%	229%	35%
	- Persentase pengurangan bencana pertanian (%)	99%	101%	6%
	- Cakupan bina kelompok petani aktif (%)	114%	109%	90%
d	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
	- Persentase usaha perdagangan yang memiliki SIUP (%)	0,075	0	6%
	- Cakupan pasar kabupaten dan atau kecamatan yang operasional (%)	427	3,80%	35%
	- Indeks harga pasar pada bahan pangan pokok (Angka)	94,40	74,07%	1,4%
	- Persentase produk lokal yang masuk pasar dalam negeri (%)	NA	0	6%
e	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.			
	- Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	125	28,31%	2,77%
	- Cakupan usaha industri yang memiliki izin usaha	19,2	0	2,77%
f	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.			



No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
	- Cakupan pelayanan pengembangan kawasan strategis (%)	100	100	100
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.			
a	Sekretariat Daerah.			
	- Cakupan dukungan penyelenggaraan administrasi umum (%)	167%	100	70
	- Cakupan dukungan penyelenggaraan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%)	100%	100	80
	- Cakupan dukungan penyelenggaraan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan (%)	100%	100	75
b	Sekretariat DPRD.			
	- Cakupan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)	97,33	99,47%	100
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.			
a	Perencanaan.			
	- Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (%)	96,55%	100	100%
	- Cakupan penyelenggaraan koordinasi, dan sinkronisasi sektoral perencanaan pembangunan (%)	97,12%	100	100%
b	Keuangan.			
	- Cakupan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah (%)	85	100%	100%
	- Cakupan pengelolaan barang milik daerah (%)	52	100%	100%
	- Angka pertumbuhan pendapatan daerah (%)	97	96%	100%
c	Kepegawaian			
	- Persentase pemenuhan ASN sesuai klasifikasi dan kompetensi (%)	93,80%	97,33%	82,5%
d	Pendidikan dan Pelatihan			
	- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kelompok dan jenjang jabatan (%)	83	94,11%	43,06%
e	Penelitian dan Pengembangan			
	- Cakupan hasil kelitbangan yang sudah dirumuskan menjadi kebijakan daerah (%)	96,54	98,02	100
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
a	Inspektorat Daerah.			
	- Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu (%)	99,7	95	84,5
	- Cakupan pengawasan dan pendampingan perangkat daerah dan desa (%)	100%	100	90
7	Unsur Kewilayahan			
a	Kecamatan			
	- Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	80,00%	100%	100%
	- Cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	75,00%	100%	100%
	- Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	95,00%	100%	100%
	- Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	52,00%	100%	100%



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
	(%)			
	- Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	77,00%	100%	100%
8	Unsur Pemerintahan Umum.			
a	Kesatuan Bangsa dan Politik.			
	- Cakupan desa/kelurahan yang tangguh terhadap ancaman ideologi pancasila (%)	15	100	30
	- Cakupan masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pendidikan politik (%)	20	100	25
	- Persentase organisasi kemasyarakatan yang berideologi pancasila (%)	20	91	30
	- Cakupan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (%)	20	98	25
	- Cakupan desa/kelurahan yang bebas terhadap konflik sosial (%)	20	45	30

Sumber : BAPPEDA Kab. Konawe Kepulauan, 2024

Dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen yang menentukan dalam penganggaran, oleh sebab itu pemerintah harus jeli dan hati-hati dalam meraih dan memprediksikan pendapatan daerah, adapun strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan regulasi terkait perpajakan dan retribusi responsif terhadap kondisi dan mampu meningkatkan pendapatan,
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar meningkat kesadarannya terhadap kewajiban pajak/retribusi,
3. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan satu pintu.
4. Meningkatkan keamanan dan kebersihan obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik obyek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan.
5. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas SDM pajak/retribusi yang tangguh dan mumpuni.

Arah kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditempuh dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2024 adalah sebagai berikut :



1. Komponen penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA);
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dengan pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2024

Secara umum kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2024 Kabupaten Konawe Kepulauan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perhitungan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2024.
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
6. SiLPA Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
7. Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2023.

Beberapa hal yang menjadi konsentrasi dalam kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada perubahan APBD TA 2024 diarahkan pada Langkah berikut:

A. Kebijakan Pajak Daerah

1. Intensifikasi

Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempu melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada, upaya intensifikasi yang dimaksud mencakup aspek:



- a. Aspek kelembagaan dengan penguatan kelembagaan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah;
- b. Aspek ketatalaksanaan dengan melakukan peningkatan penyuluhasn kepada Masyarakat, peningkatan system berbasis elektronik, perbaikan administrasi pungutan maupun opsional, peningkatan pengawasan dan pengendalian pungutan, serta Penerapan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;
- c. Aspek personalia dengan melakukan peningkatan kualitas Sumber daya Manusia khususnya SDM Pengelola pajak daerah melalui kegiatan mengikutsertakan program-program Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak. diklat fungsional dan manajerial serta diklat-diklat keuangan daerah.

2. Ekstensifikasi

Kegiatan optimalisasi pendapatan daerah yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak daerah dalam administrasi perpajakan pemerintahan daerah, penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah serta melakukan kebijakan investasi dan kerjasama dengan pihak swasta dan perusahaan daerah;

B. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan retribusi daerah, sebagai berikut:

1. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (e-retribusi);
 - b. Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;



- c. Menerapkan transaksi non tunai;
 - d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
2. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
- Pemberian keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi.
- C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah.
- D. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- Pendapatan ini berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, pendapatan jasa giro dan bunga deposito, pendapatan dari badan layanan usaha daerah, dan pendapatan denda pajak, retribusi daerah dan lain – lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja lain-lain pendapatan daerah yang sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut:
1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
 2. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain-lain PAD.
- E. Kebijakan Pendapatan Transfer
- Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan pendapatan transfer difokuskan pada peningkatan perolehan pendapatan transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan akan melakukan koordinasi dan penyampaian



Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI maupun kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta peningkatan kualitas pelaporan PPh.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2024

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2024, naik sebesar Rp58.911.920.577 (10,3%) yaitu dari Rp573.628.124.000 menjadi Rp632.540.044.577. Kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang semula sebesar Rp15.350.000.000 menjadi sebesar Rp17.249.032.486. atau naik sebesar Rp 1.899.032.486 (12,4%), Pendapatan Transfer yang semula Rp555.778.124.000 menjadi sebesar Rp612.973.038.091 atau naik sebesar Rp57.194.914.091 (10,3%) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang semula Rp2.500.000.000 menjadi sebesar Rp2.317.974.000 atau turun sebesar Rp182.026.000 (-7,2%).

Adapun perincian dari masing-masing pos pendapatan yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam Perubahan APBD 2024 Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	Pendapatan Daerah	573.628.124.000	632.540.044.577	58.911.920.577	10,3
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15.350.000.000	17.249.032.486	1.899.032.486	12,4
4.1.01	Pajak Daerah	3.476.000.000	3.640.000.000	164.000.000	4,7
4.1.02	Retribusi Daerah	1.850.000.000	3.340.000.000	1.490.000.000	80,5
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000	4.356.088.487	1.356.088.487	45,2
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.024.000.000	5.912.943.999	(1.111.056.001)	-15,8
4.2	Pendapatan Transfer	555.778.124.000	612.973.038.091	57.194.914.091	10,3
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	549.182.706.000	593.148.277.000	43.965.571.000	8,0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.595.418.000	19.824.761.091	13.229.343.091	200,6
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.500.000.000	2.317.974.000	(182.026.000)	-7,3
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000.000	2.317.974.000	(182.026.000)	-7,3

Sumber : BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2024



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan prioritas dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional.

Perubahan pendapatan daerah tentunya berpengaruh terhadap kebijakan belanja daerah, mengingat pendapatan tersebut diikuti dengan ketentuan yang mengatur terkait penggunaan dan pengelolaannya, yakni berupa petunjuk teknis yang baru baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2024 dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RKPD induk.

5.1.1. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

- a. Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN dan dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



- b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.



5.1.2. Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, dan bantuan sosial yang tidak direncanakan.

5.1.4. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, terdiri dari :

- 1) Belanja Bagi Hasil, dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan ini terbagi atas :



- 1) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
- 2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.

Belanja daerah pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp692.424.775.989 naik sebesar Rp107.296.651.989 atau 18,34% dari pagu belanja daerah sebelumnya.

Tabel 5.1 Target Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.350.000.000	17.249.032.486	1.899.032.486	12,4
4.1.01	Pajak Daerah	3.476.000.000	3.640.000.000	164.000.000	4,7
4.1.02	Retribusi Daerah	1.850.000.000	3.340.000.000	1.490.000.000	80,5
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000	4.356.088.487	1.356.088.487	45,2
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.024.000.000	5.912.943.999	-1.111.056.001	-15,8
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	555.778.124.000	612.973.038.091	57.194.914.091	10,3
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	549.182.706.000	593.148.277.000	43.965.571.000	8,0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.595.418.000	19.824.761.091	13.229.343.091	200,6
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.500.000.000	2.317.974.000	-182.026.000	-7,3



Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000.000	2.317.974.000	-182.026.000	-7,3
	Jumlah Pendapatan	573.628.124.000	632.540.044.577	58.911.920.577	10,3
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	327.461.228.198	386.390.454.089	58.929.225.891	18,1
5.1.01	Belanja Pegawai	133.899.833.257	153.535.834.494	19.636.001.237	14,9
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.235.935.941	198.609.699.755	37.373.763.814	23,2
5.1.05	Belanja Hibah	29.550.500.000	30.221.300.000	670.800.000	2,3
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.774.959.000	4.023.619.840	1.248.660.840	45,0
5.2	BELANJA MODAL	156.181.489.502	204.048.915.600	47.867.426.098	30,4
5.2.01	Belanja Modal Tanah	442.562.400	493.537.400	50.975.000	11,5
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.368.868.249	32.105.305.423	5.736.437.174	20,3
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.901.743.753	96.719.399.937	12.817.656.184	15,3
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.351.955.100	62.310.987.940	22.959.032.840	58,3
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.882.510.000	4.365.834.900	2.483.324.900	131,9
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.233.850.000	8.053.850.000	3.820.000.000	90,2
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	50,0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	50,0
5.4	BELANJA TRANSFER	100.485.406.300	100.485.406.300	0	0,0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.485.406.300	100.485.406.300	0	0,0
	Jumlah Belanja	585.128.124.000	692.424.775.989	107.296.651.989	18,3
	Total Surplus/(Defisit)	-11.500.000.000	-59.884.731.412	-48.384.731.412	420,7
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11.500.000.000	59.884.731.412	48.384.731.412	420,7
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.500.000.000	59.884.731.412	48.384.731.412	420,7
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0
	Pembiayaan Netto	11.500.000.000	59.884.731.412	48.384.731.412	420,7
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	0,0

Sumber : BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2024



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 tetap difokuskan pada:

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sesuai hasil Audit BPK;
2. Penerimaan kembali dana bergulir;
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023. Penerimaan utama pembiayaan tahun 2024 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp59.884.731.412. Adapun SiLPA pada Perubahan APBD tahun 2023 akan digunakan untuk menutup defisit belanja dalam rangka mendanai program prioritas daerah pada Perubahan APBD tahun 2024.

**6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.**

Alokasi Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp59.884.731.412 yakni pada komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Proyeksi/Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Pada Perubahan APBD Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1 Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Pada Perubahan APBD Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	%
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	11.500.000.000	59.884.731.412	48.384.731.412	420,7
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.500.000.000	59.884.731.412	48.384.731.412	420,7
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	11.500.000.000	59.884.731.412	48.384.731.412	420,7
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0,0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0,0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0,0
	Pembiayaan Netto	11.500.000.000	59.884.731.412	48.384.731.412	420,7
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0,0

Sumber : BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, 2024



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan Kebijakan umum APBD Tahun 2024 disusun sesuai dengan arah kebijakan perubahan pendapatan daerah, arah kebijakan perubahan belanja daerah dan arah kebijakan perubahan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan perubahan APBD 2024.

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi;
2. Pembuatan database dan sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi;
3. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata);
4. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi;
5. Peningkatan penyertaan modal;
6. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan;
7. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
8. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah;
9. Percepatan, penyederhanaan, dan transparansi pelayanan perizinan;
10. Sistem pengelolaan pajak yang terkoneksi dengan Sistem Perijinan

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:



1. Meningkatkan perlindungan sosial;
2. Meningkatkan usaha perdagangan, industri, UMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal;
3. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan;
4. Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja;
5. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Meningkatkan infrastruktur berbasis kawasan;
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan;
7. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan;
8. Meningkatkan sistem pendidikan;
9. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda;
10. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan;
11. Peningkatan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitasi kesehatan masyarakat;
12. Peningkatan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana;
13. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
14. Meningkatkan sistem pelayanan publik;
15. Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam mencapai target pembiayaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan SiLPA untuk pemenuhan belanja prioritas.



BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi terhadap penyusunan Perubahan Kebijakan APBD Tahun Anggaran 2024 apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai akibat adanya Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Daerah/Belanja Daerah/Pembiayaan Daerah tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan.

Langara, Agustus 2024

**BUPATI KONAWE KEPULAUAN,**

Ir. H. AMRULLAH, MT